



Kecamatan Kalanganyar

Jalan KH. Moch. Idrus KM 03 Lebak Banten 42351 0

<https://kalanganyar.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Kalanganyar

Registrasi Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopi KK dan KTP
2. Membawa tanda bukti lunas PBB
3. Membawa pengantar RT / RW dan Desa
4. Surat ijin / persetujuan lingkungan di ketahui RT / RW kepada Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Kalanganyar

Jalan KH. Moch. Idrus KM 03 Lebak Banten 42351 0

<https://kalanganyar.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Kalanganyar

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan izin penyelenggaraan hiburan terbuka
3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi
4. Kasi Pelum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
5. Kasi Pelum dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
6. Penandatanganan izin penyelenggaraan hiburan terbuka oleh Camat
7. Pengaagendaan surat, pemberian nomor dan cap / stempel
8. Izin / penyelenggaraan hiburan terbuka selesai dan diserahkan oleh petugas Kecamatan kepada pemohon
9. Pengarsipan dokumen izin penyelenggaraan hiburan terbuka



Kecamatan Kalanganyar

Jalan KH. Moch. Idrus KM 03 Lebak Banten 42351 0

<https://kalanganyar.lebakkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Kalanganyar

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Keramaian

Pengaduan Layanan

No wa : 089531720441

Website : <https://kalanganyar.lebakkab.go.id>

Email : kecaamatankalanganyar807@gmail.com

IG ; kecamatan KALANGANYAR 2017

FB : Kantor Kecamatan KALANGANYAR